



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR W15.U/ **34** /SK/KPN/01/2022

TENTANG

**JENIS PERKARA YANG MENARIK PERHATIAN
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan memerlukan petunjuk pelaksanaan untuk menindaklanjuti kebijakan yang lebih tinggi dengan berfokus pada tujuan, sasaran, dan indikator pencapaian dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dalam lingkup Pengadilan Negeri Kandangan;
- b. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, harus disikapi oleh Pengadilan Negeri Kandangan dengan berbuat dan bertindak agar harapan itu bisa terpenuhi dan tentunya ada komitmen kuat dari Pimpinan Pengadilan Negeri Kandangan beserta jajarannya untuk secara seksama mewujudkan cita-cita luhur dengan membangun zona integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan;
- c. bahwa Pengadilan Negeri Kandangan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Kabupaten Hulu Sungai Selatan berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya;
- d. bahwa
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG JENIS PERKARA YANG MENARIK PERHATIAN PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

- KESATU : Jenis-jenis perkara yang menarik perhatian adalah sebagai berikut:
1. Narkotika
 2. KDRT
 3. Perlindungan Anak
 4. Lingkungan
 5. Kehutanan
 6. Pembunuhan

- KEDUA : Agar masyarakat dapat mengakses putusan perkara tersebut maksimal dalam 1 (satu) hari.
- KETIGA : Agar Hakim dan Panitera Pengganti memperhatikan jenis perkara yang tersbut dalam poin pertama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 03 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN,

BUDI WINATA

